



PUTUSAN

Nomor22/Pid.B/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Katiman Alias Mantuk Bin Katimun;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /8 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalasan RT 001 / RW 009, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit gerobak/geledakan
 - 1 (satu) buah sabit;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam tanpa no.pol.Dikembalikan kepada terdakwa
 - 10 (sepuluh) ikat tebu benihDikembalikan kepada PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1 melalui Saksi GHASANI EKA S, SP.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/KDR/12/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kebun G2 Wilayah 3 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang beralamat di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN bertemu dengan Saksi SALAM bin PRAWITO di Rumah Tempat Tinggal Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN beralamat di Dusun Kalasan RT 001 / RW 009, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Kemudian Saksi SALAM bin PRAWITO menyampaikan kepada Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN untuk berangkat mengambil tebu milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1, lalu Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN sepakat dengan Saksi SALAM bin PRAWITO untuk mengambil tebu dimaksud.
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan menarik gerobak miliknya berangkat bersama Saksi SALAM bin PRAWITO yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Nomor Polisi AG4083F dengan menarik gerobak milik Saksi SALAM bin PRAWITO pergi menuju Kebun G2 Wilayah 3 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang beralamat di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN langsung menebang tanaman tebu sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat menggunakan 1 (satu) buah Sabit miliknya, lalu Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN mengangkut 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tersebut ke dalam gerobak. Begitu pula dengan Saksi SALAM bin PRAWITO yang menebang tanaman tebu sebanyak 9 (sembilan) ikat menggunakan 1 (satu) buah Sabit miliknya, lalu Saksi SALAM bin PRAWITO mengangkut 9 (sembilan) ikat tanaman tebu tersebut ke dalam gerobak miliknya. Selanjutnya Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN dan Saksi SALAM bin PRAWITO masing-masing menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan menarik gerobak berisi tanaman tebu bermaksud untuk pulang kembali kerumahnya, namun belum keluar dari Kawasan Kebun G2 Wilayah 3 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1, Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN dan Saksi SALAM bin PRAWITO bertemu dengan Saksi RIO NOPENDI bin SUKARSI dan Saksi WAHYUDI bin Alm.WAGIMAN selaku Petugas Keamanan PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang sedang berpatroli, selanjutnya Saksi RIO NOPENDI bin SUKARSI dan Saksi WAHYUDI bin Alm.WAGIMAN melakukan pengamanan dan menyerahkan Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN dan Saksi SALAM bin PRAWITO kepada pihak kepolisian.

- Bahwa tujuan Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN mengambil 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN.
- Akibat perbuatan Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN, PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 mengalami kerugian materiil 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu berjumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) batang dengan masing-masing batang berisi 22 (dua puluh dua) tunas tebu dengan total mata tunas sebanyak 7.832 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua) buah mata tunas dengan estimasi harga 1 (satu) tunas seharga Rp 600,- (enam ratus rupiah) sehingga PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 4.699.200,00 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) berdasarkan Berita Acara Kerugian Nomor 4K02/BA/2024.10.16-1 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi GH AISANI EKA S, SP. selaku Asisten Manajer HGU III Jengkol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KATIMAN alias MANTUK bin KATIMUN dalam mengambil 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tidak atas izin pemiliknya yaitu PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Rio Nopendi Bin Sukarsidibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Securiti PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1 Jengkol;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi pencurian tebu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, pukul 22.45 WIB di kebun G 2 Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut ada 1 (satu) gerobak/geledakan tebu dengan berat sekitar 3 Kwintal;
- Bahwa pemilik gerobak/geledakan tebu dengan berat sekitar 3 kwintal yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa sedang mengangkut tebu hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tebu tersebut dengan cara menebang pohon tebu dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit kemudian setelah tebu terkumpul oleh Terdakwa tebu tersebut dinaikkan ke atas gerobak/geledakan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah gerobak/geledakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki tebu tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) gerobak/geledakan tebu dengan muatan 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tersebut Saksi tidak tahu karena tebu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil oleh Terdakwa adalah tebu yang ditanam pihak perkebunan untuk diambil bibitnya dan yang mengetahui perihal harga bibit tersebut adalah pihak Asisten Manager HGU;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) gerobak/geledakan tebu dengan muatan 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tersebut tanpa seizin dengan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ghaisani Eka Safitri Binti Daryono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Manager HGU PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar pukul 22.45 WIB di kebun G 2 Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemilik bibit tebu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tebu tersebut dengan cara menebang pohon tebu dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit kemudian setelah tebu terkumpul oleh Terdakwa tebu tersebut dinaikkan ke atas gerobak/geledakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah gerobak/geledakan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki tebu tersebut;
- Bahwa kebun G2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 merupakan kebun benih datar yang khusus ditanam untuk diambil bibit tebunya;
- Bahwa perbedaan tebu yang dipanen oleh PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 adalah tebu untuk bibit dan untuk proses giling secara fisik adalah untuk tebu giling merupakan tebu tua dengan umur tanam sekitar 1 (satu) tahun sedangkan tebu bibit kita panen dalam umur tanam sekitar 7 s/d 8 bulan;
- Bahwa bibit tebu yang diambil oleh Terdakwa adalah tebu varietas Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penghitungan kerugian yang Saksi laksanakan tersebut Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) ikat tebu berjumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) batang dengan masing-masing batang berisi 22 (dua puluh dua) tunas tebu dengan total mata tunas sebanyak 7836 buah mata tunas dengan estimasi harga 1 (satu) tunas seharga Rp.600,- (enam ratus rupiah) sehingga PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.200 (empat juta enam ratus sembilan puluh Sembilan dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanaman tebu tersebut tanpa seizin dari PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Salam Bin Prawitodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB di kebun G-2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa tersebut adalah tanaman tebu milik pihak PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa peran Saksi adalah mengambil tanaman tebu tersebut yang masih berdiri/hidaup belum ditebang kemudian Saksi potong menggunakan sabit selanjutnya diikat dan dimuat digerobak milik Saksi yang sudah di siapkan kemudian Saksi membawa tebu tersebut menggunakan gerobak dan ditarik menggunakan sepeda motor milik Saksi, sedangkan Terdakwa juga begitu mengambil tanaman tebu tersebut yang masih berdiri/hiduap belum ditebang kemudian Terdakwa memotong tebu tersebut dengan menggunakan sabit dan selanjutnya diikat dan dimuat digerobak milik Terdakwa yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa membawa tebu tersebut menggunakan gerobak yang ditarik oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju lokasi kebun tebu dengan menggunakan sepeda motor menarik gerobak milik masing-masing, dan sesampai di lokasi kebun tebu gerobak beserta sepeda motor saksi parkir tidak jauh dari lokasi dipinggir jalan kebun, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke lahan kebun tebu dan tanaman tebu yang masih berdiri/hidup belum ditebang kemudian Saksi potong menggunakan sabit selanjutnya Saksi ikat dan Saksi muat digerobak yang sudah dipinggir jalan kemudian gerobak yang sudah berisi tebu kemudian Saksi bawa dengan ditarik menggunakan sepeda motor milik masing-masing;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sabit yang Saksi gunakan untuk memotong tebu, dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang Saksi gunakan untuk memuat tebu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Suzuki shogun R warna hitam milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengangkut/menarik gerobak;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mempunyai niatan untuk melakukan pencurian, saat itu bertemu Terdakwa dirumahnya dan spontan bersama mempunyai ide/rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian tebu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian tebu milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah tebu hasil pencurian tersebut akan di jual dan uang dari hasil penjualan tebu tersebut akan Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun belum sempat Saksi menjual tebu tersebut pada saat memuat tebu hasil curian tersebut di jalan ketika keluar dari kebun tebu Saksi bersama Terdakwa dihentikan petugas/satpam PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 dan selanjutnya diamankan dan dibawa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tebu tersebut Saksi melakukan sendiri-sendiri tidak saling membantu/bekerjsama dengan Terdakwa yang kemudian di muat menggunakan gerobak dan ditarik menggunakan sepeda motor masing-masing, dan rencana tebu hasil pencurian tersebut akan di jual serta uang hasil penjualan tebu tersebut rencana di miliki sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw kebun G2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 merupakan kebun benih datar yang khusus ditanam untuk diambil bibit tebunya;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) gerobak/geledakan tebu dengan muatan 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tersebut tanpa seizin PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di kebun G-2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Terdakwa mengambil tanaman tebu milik pihak PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanaman tebu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Saksi Salam Bin Prawitoberangkat menuju lokasi kebun tebu dengan menggunakan sepeda motor dengan menarik gerobak milik masing-masing, dan sesampai di lokasi kebun tebu gerobak beserta sepeda motor Terdakwa dan Saksi Salam Bin Prawitoparkir tidak jauh dari lokasi dipinggir jalan kebun, kemudian masuk ke lahan kebun tebu dan tanaman tebu yang masih berdiri/hidup belum ditebang kemudian Terdakwa potong menggunakan sabit selanjutnya di ikat dan di muat digerobak milik masing-masing yang sudah di siapkan dipinggir jalan kemudian gerobak yang sudah berisi tebu kemudian Terdakwa bawa dengan ditarik menggunakan sepeda motor milik masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan pencurian menggunakan alat 1 (satu) buah sabit yang di gunakan untuk memotong tebu, dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang di gunakan untuk memuat tebu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra warna hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengangkut/menarik gerobak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hasil pencurian tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tebu tersebut akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun belum sempat Terdakwa menjual tebu tersebut pada saat memuat tebu hasil curian tersebut di jalan ketika keluar dari kebun tebu Terdakwa dihentikan petugas/satpam PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 dan selanjutnya diamankan dan dibawa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) gerobak/geledakan tebu dengan muatan 10 (sepuluh) ikat tanaman tebu tersebut tanpa seizin PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian tanaman tebu di tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam tanpa no.pol;
- 1 (satu) buah gerobak / gledekan;
- 10 (sepuluh) ikat tebu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB di kebun G-2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Terdakwa mengambil tanaman tebu dan barang tersebut milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanaman tebu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Saksi Salam Bin Prawitoberangkat menuju lokasi kebun tebu dengan menggunakan sepeda motor dan menarik gerobak milik masing-masing, sesampai di lokasi kebun tebu gerobak beserta sepeda motor Terdakwa dan Saksi Salam Bin Prawitodiparkir tidak jauh dari lokasi dipinggir jalan kebun, kemudian masuk ke lahan kebun tebu dan tanaman tebu yang masih berdiri/hidup belum ditebang kemudian Terdakwa potong menggunakan sabit selanjutnya di ikat dan di muat digerobak milik masing-masing yang sudah di siapkan dipinggir jalan kemudian gerobak yang sudah berisi tebu kemudian Terdakwa bawa dengan ditarik menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah sabit yang di gunakan untuk memotong tebu, dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang di gunakan untuk memuat tebu dan 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Supra Warna Hitam tanpa no.pol. milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengangkut/menarik gerobak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hasil pencurian tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tebu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun belum sempat Terdakwa menjual tebu tersebut pada saat memuat tebu hasil curian tersebut dijual ketika keluar dari kebun tebu Terdakwa dihentikan petugas/satpam PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 dan selanjutnya diamankan dan dibawa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten;
- Bahwa Pemilik bibit tebu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Bahwa kebun G2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 merupakan kebun benih datar yang khusus ditanam untuk diambil bibit tebunya;
- Bahwa bibit tebu yang diambil oleh Terdakwa adalah tebu varietas Bululawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) ikat tebu berjumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) batang dengan masing-masing batang berisi 22 (dua puluh dua) tunas tebu dengan total mata tunas sebanyak 7836 buah mata tunas dengan estimasi harga 1 (satu) tunas seharga Rp.600,- (enam ratus rupiah) sehingga PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.200 (empat juta enam ratus sembilan puluh Sembilan dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian tanaman tebu di tempat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “setiap orang” dan “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa KATIMAN ALIAS MANTUK Bin KATIMUN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur



lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di kebun G-2 PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Salam Bin Prawito berangkat menuju lokasi kebun tebu dengan menggunakan sepeda motor dengan gerobak milik masing-masing, dan sesampai di lokasi kebun tebu, gerobak beserta sepeda motor Terdakwa dan Saksi Salam Bin Prawito diparkir tidak jauh dari lokasi dipinggir jalan kebun, kemudian Terdakwa masuk ke lahan kebun tebu yang masih berdiri/hidup belum ditebang kemudian Terdakwa potong menggunakan sabit selanjutnya di ikat dan di muat digerobak milik masing-masing yang sudah di siapkan dipinggir jalan kemudian gerobak yang sudah berisi tebu kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dengan ditarik menggunakan sepeda motor milik masing-masing, kemudian pukul 22.45 WIB ketika keluar dari kebun tebu Terdakwa dihentikan petugas/satpam PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 dan selanjutnya diamankan dan dibawa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Plosoklaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah sabit yang digunakan untuk memotong tebu, dan 1 (satu) buah gerobak kayu yang digunakan untuk memuat tebu dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam tanpa no.pol.milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut/menarik gerobak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hasil pencurian tersebut akan di jual dan uang dari hasil penjualan tebu tersebut akan Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa bibit tebu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 yang merupakan kebun benih datar tebu varietas Bululawang yang khusus ditanam untuk diambil bibit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) ikat tebu berjumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) batang dengan masing-masing batang berisi 22 (dua puluh dua) tunas tebu dengan total mata tunas sebanyak 7836 buah mata tunas dengan estimasi harga 1 (satu) tunas seharga Rp.600,- (enam ratus rupiah) sehingga PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1 mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.200 (empat juta enam ratus sembilan puluh Sembilan dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ikat tebu tidak memiliki izin dari PTPN 1 Regional IV Cluster Dhoho 1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji



tidak akan mengulangnya lagi, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) Unit gerobak/geledekan, adalah bukti sarana melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) ikat tebu benih yang telah disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Katiman Alias Mantuk Bin Katimuntelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;
 - 1 (satu) Unit gerobak/geledakan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Sepeda montor Motor Honda Supra Warna Hitam tanpa no.pol.;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 10 (sepuluh) ikat tebu benih;Dikembalikan kepada PTPN I Regional IV Cluster Dhoho 1;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Ika Yustikasari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Jaksa Pratama, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H.